



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sejumlah Rp230.192.971.476,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.638.841.521.954,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 - 1. semula Rp 2.353.648.550.478,00
 - 2. bertambah Rp 155.328.989.761,00
 - jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.508.977.540.239,00
- b. Belanja Daerah
 - 1. semula Rp 2.388.635.550.478,00
 - 2. bertambah Rp 228.192.971.476,00
 - jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 2.616.828.521.954,00
 - surplus/(defisit) (Rp 107.850.981.715,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. penerimaan
 - a) semula Rp 55.000.000.000,00
 - b) bertambah Rp 74.863.981.715,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 129.863.981.715,00
 - 2. pengeluaran
 - a) semula Rp 20.013.000.000,00
 - b) bertambah Rp 2.000.000.000,00
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 22.013.000.000,00
 - jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah perubahan Rp 107.850.981.715,00
 - sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah
 - 1. semula Rp 401.898.055.070,00
 - 2. bertambah Rp 35.027.799.761,00
 - jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 436.925.854.831,00
- b. pendapatan transfer
 - 1. semula Rp 1.950.262.495.408,00
 - 2. bertambah Rp 120.301.190.000,00
 - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.070.563.685.408,00

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 1. semula Rp 1.488.000.000,00
 2. bertambah Rp 0,00
 - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 1.488.000.000,00
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah
 1. semula Rp 205.700.930.000,00
 2. bertambah Rp 12.000.000.000,00
 - jumlah Pajak Daerah Rp 217.700.930.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 1. semula Rp 8.141.660.800,00
 2. bertambah Rp 180.784.435.268,00
 - jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 188.926.096.068,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1. semula Rp 20.353.183.570,00
 2. bertambah Rp 684.569.893,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 21.037.753.463,00
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
 1. semula Rp 167.702.280.700,00
 2. berkurang Rp 158.441.205.400,00
 - jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 9.261.075.300,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat
 1. semula Rp 1.798.715.925.818,00
 2. bertambah Rp 22.965.643.000,00
 - jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.821.681.568.818,00
 - b. pendapatan transfer antar Daerah
 1. semula Rp 151.546.569.590,00
 2. bertambah Rp 97.335.547.000,00
 - jumlah dana transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 248.665.116.590,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pendapatan hibah:
 1. semula Rp 1.488.000.000,00
 2. bertambah Rp 0,00
 - jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 1.488.000.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja operasi
 1. semula Rp 1.722.565.623.629,00
 2. bertambah Rp 131.289.055.702,00
 - jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.853.854.679.331,00

- b. belanja modal
 1. semula Rp 289.275.038.669,00
 2. bertambah Rp 80.029.500.460,00
 - jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 369.304.539.129,00
 - c. belanja tidak terduga
 1. semula Rp 15.300.000.000,00
 2. berkurang Rp 1.811.524.106,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 13.488.475.894,00
 - d. belanja transfer
 1. semula Rp 361.494.888.180,00
 2. bertambah Rp 18.685.939.420,00
 - jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 380.180.827.600,00
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 1. semula Rp 1.046.016.928.152,00
 2. bertambah Rp 18.149.409.190,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.064.166.337.342,00
 - b. belanja barang dan jasa
 1. semula Rp 547.856.745.357,00
 2. bertambah Rp 91.799.747.500,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 639.656.492.857,00
 - c. belanja hibah
 1. semula Rp 123.265.544.120,00
 2. bertambah Rp 20.883.099.000,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 144.148.643.120,00
 - d. belanja bantuan sosial
 1. semula Rp 5.426.406.000,00
 2. bertambah Rp 456.800.012,00
 - jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp 5.883.206.012,00
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja modal peralatan dan mesin
 1. semula Rp 48.569.334.419,00
 2. bertambah Rp 39.552.491.333,00
 - jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 88.121.825.752,00
 - b. belanja modal gedung dan bangunan
 1. semula Rp 38.852.305.050,00
 2. bertambah Rp 3.988.600.000,00
 - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 42.840.905.050,00
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 1. semula Rp 175.885.035.000,00
 2. bertambah Rp 52.874.600.615,00
 - jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 228.759.635.615,00

- d. belanja modal aset tetap lainnya
 1. semula Rp 25.918.364.200,00
 2. berkurang Rp 16.416.191.488,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 9.502.172.712,00
- e. belanja modal aset lainnya
 1. semula Rp 50.000.000,00
 2. bertambah Rp 30.000.000,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 80.000.000,00
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. semula Rp 15.300.000.000,00
 - b. berkurang Rp 1.811.524.106,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 13.488.475.894,00
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja:
 - a. belanja bagi hasil
 1. semula Rp 21.424.915.480,00
 2. bertambah Rp 1.360.911.420,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 22.785.826.900,00
 - b. belanja bantuan keuangan
 1. semula Rp 340.069.972.700,00
 2. bertambah Rp 17.325.028.000,00
 - jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 357.395.000.700,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. penerimaan
 1. semula Rp 55.000.000.000,00
 2. bertambah Rp 74.863.981.715,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 129.863.981.715,00
 - b. pengeluaran
 1. semula Rp 20.013.000.000,00
 2. bertambah Rp 2.000.000.000,00
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 22.013.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SiLPA
 1. semula Rp 55.000.000.000,00
 2. bertambah Rp 74.863.981.715,00
 - jumlah SiLPA setelah perubahan Rp 129.863.981.715,00
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman
 1. semula Rp 0,00
 2. bertambah Rp 0,00
 - jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 0,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
penyertaan modal Daerah
- | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 20.013.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | 2.000.000.000,00 |
| jumlah penyertaan modal Daerah | | |
| setelah perubahan | Rp | 22.013.000.000,00 |

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal ;
- Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- Lampiran IX daftar sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- Lampiran X daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
- Lampiran XI daftar Pinjaman Daerah,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-321/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

